



PUTUSAN
Nomor 1800 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BLASIUS BAU**, bertempat tinggal di Dusun Dubasa A, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
2. **MARSELINA ABUK**, bertempat tinggal di Dusun Dubasa A, Desa Dafala, Kecamatan. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
3. **FERDINAN BA'E**, bertempat tinggal di Dusun Dabasa A, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, bahwa Pemohon kasasi **FERDINAN BA'E**, juga kuasa dari Pemohon kasasi I dan II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat II, III, V/Para Pemanding;

L a w a n

YOSEPH MORUK, bertempat tinggal di Dusun Dubasa A, Desa Dafala, Kecamatan, Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. BERNADETE DELVIANO BANO;
2. ALBERTUS LAU;
3. FRANSISKUS M.ATOK;
4. ALEKSANDER SAKA;
5. FRANSISKUS KASA;
6. MIKAEL BESIN;
7. HENDRIKUS YOS LUAN;
8. YOHANIS MALI;
9. EDUARDUS BESIN;
10. FRANSISKUS BESIN, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Dabasa A, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pemanding/Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Terbanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah dijatuhi denda adat atas rekayasa dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan tuduhan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Tergugat I yang saat itu sebagai siswa kelas VI Sekolah Dasar Katholik Dafala, padahal apa yang dituduhkan itu tidak benar;
2. Bahwa rekayasa tuduhan dari para Tergugat tersebut berawal dari adanya kebijakan dari Kepala Sekolah dalam hal ini Tergugat IV Tergugat VIII sebagai Ketua Komite yang mengharuskan semua siswa kelas VI untuk menginap di sekolah untuk mengikuti belajar tambahan/les tambahan menjelang ujian akhir tahun 2010, padahal di dalamnya ada maksud tertentu dari Kepala Sekolah/Tergugat IV untuk menghancurkan karir Penggugat sebagai guru dengan dibantu oleh Tergugat I sebagai korban, II, III sebagai orangtua dari Tergugat I, Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII;
3. Bahwa dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar maka pada tanggal 6 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 Penggugat telah dipanggil untuk dipaksa mengakui perbuatan cabul terhadap Tergugat III akan tetapi Penggugat menolak untuk mengakuinya karena proses penjatuhan denda tanpa mengambil keterangan Tergugat I sebagai korban dan Penggugat sebagai tertuduh;
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 bertempat di rumah suku Uma Metan, dengan dihadiri oleh para Tergugat dengan melibatkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V maka Tergugat V sebagai Mon Metan/Hakim Perdamaian Desa dan Tergugat VI sebagai Ketua Suku Umametan dan Tergugat VII sebagai anggota suku Uma Metan tanpa hadirnya Tergugat I sebagai korban telah menjatuhkan denda adat terhadap Penggugat berupa:
 - a. 4 (empat) ekor sapi masing-masing 2 (dua) ekor umur 2 adik dan 2 (dua) ekor sapi umur 1 adik;
 - b. Mean senuluh bataka atus ida : Rp1.000.000,00;
 - c. Sanksi Perdes Mean rua rua nuluh : Rp125.000,00;
 - d. Kiuk sapi 2 adik, 1 ekor diuangkan : Rp1.000.000,00;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2014



- e. Uang belanja : Rp250.000,00;
- f. Ukun no hanorin sekolah mean rua rua nuluh : Rp250.000,00
- g. Leges adat mon metan mean lima-lima nuluh : Rp300.000,00
- h. Camat : Rp250.000,00
5. Bahwa meskipun denda adat telah dijatuhkan oleh para Tergugat dengan mendapat dukungan dari para Turut Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menolak denda adat tersebut karena memang Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tetap menolak keputusan denda adat atas diri Penggugat, maka Tergugat IV sebagai Kepala Sekolah tidak kalah akal dengan memelintir bahwa denda tersebut dijatuhkan untuk pemulihan nama baik sekolah, namun meskipun denda adat yang dijatuhkan untuk karena perbuatan cabul yang dituduhkan maupun dengan alasan pemulihan nama baik sekolah, Penggugat tetap menolak apapun alasan penjatuhan denda adat terhadap Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat terdesak dan tetap dipaksa untuk membayar denda adat maka Penggugat harus membayar semua denda adat yang telah dijatuhkan sebagaimana dalam point 4 tersebut di atas dengan alasan yang digunakan oleh para Tergugat untuk menjaga keseimbangan dalam adat yang dalam istilah adat setempat disebut Feto Sawa Uma Mane artinya menjaga jangan sampai hubungan kekeluargaan antara Feto Sawa Uma Mane tidak terganggu dan denda adat mana diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III melalui Tergugat IV;
8. Bahwa denda adat yang dijatuhkan tersebut, oleh Penggugat sudah dikategorikan sebagai perbuatan pemerasan sehingga Penggugat telah melaporkan masalah itu ke pihak Kepolisian di Polres Belu di Atambua, namun para Tergugat tersebut tetap tidak kehilangan akal sehingga Tergugat I, II, III, IV dan V melaporkan lagi Penggugat ke Polsek Tasifeto Timur di Wedomu dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap Tergugat I;
9. Bahwa atas laporan dari Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut maka oleh pihak Penyidik di Polsek Tasifeto Timur dengan bekerja sama dengan para Tergugat tersebut telah merekayasa keterangan saksi dengan cara mengarang keterangan saksi dalam berita acara penyidikan seolah-olah benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Penggugat atas diri Tergugat I, sehingga perkara atas nama Penggugat telah dilimpahkan ke



Penuntut Umum dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua dengan nomor perkara: 164/Pid.B/2010/PN.ATB;

10. Bahwa setelah perkara pidana atas nama Penggugat disidangkan dan diperiksa di Pengadilan ternyata tidak ada bukti yang ditemukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Atambua untuk dapat menghukum Penggugat sebagai terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Desember 2010 dengan amar:
 - a. Menyatakan terdakwa Yoseph Moruk alias Ose tersebut tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, baik dalam dakwaan alternative kesatu ataupun dakwaan alternative kedua primair dan kedua subsidair;
 - b. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
 - c. Memerintahkan agar terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;
 - d. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
11. Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Atambua dan putusan pada tingkat Kasasi membuktikan bahwa benar penyangkalan Penggugat ketika dijatuhi denda adat oleh para Tergugat dengan dukungan para Turut Tergugat atas tuduhan percabulan terhadap diri Tergugat I tidak pernah ada sehingga adalah tepat bagi Penggugat untuk meminta pengembalian denda adat yang telah dijatuhkan atas diri Penggugat dengan memperhitungkan kerugian materiil dengan bunga dan kerugian immateril karena sempat dilakukan penahanan atas diri Penggugat selama proses perkara pidana tersebut berjalan di tingkat Pengadilan Negeri;
12. Bahwa dengan adanya rekayasa jahat yang dilakukan oleh para Tergugat dengan dukungan para Turut Tergugat tersebut yang kemudian dibawah tekanan telah menjatuhkan denda adat yang termuat di dalam Surat pernyataan sikap tertanggal 10 April 2010 tersebut maka Penggugat dapat mengkategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga apa yang termuat dalam surat pernyataan sikap tersebut haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga adalah wajar menurut hukum bagi Penggugat



untuk menuntut pengembalian semua denda adat atas diri Penggugat ditambah bunga yang diperhitungkan sebagai berikut:

- a. 4 (empat ekor sapi masing-masing 2 (dua) ekor umur 2 adik yang sudah produktif sehingga diperhitungkan selama 2 tahun sejak tahun 2010 menjadi 6 (enam) ekor, dan 2 (ekor) sapi umur 1 adik yang diperhitungkan produktif pada umur 2 adik menjadi 4 ekor, jadi jumlah sapi yang harus dikembalikan seluruhnya menjadi 10 (sepuluh) ekor.
 - b. Mean seluruh bataka atus ida : Rp1.000.000,00
 - c. Sanksi Perdes mean rua rua nuluh : Rp125.000,00
 - d. Kiuk sapi 2 adik, 1 ekor diuangkan : Rp1.000.000,00
 - e. Uang belanja : Rp250.000,00
 - f. Ukun no hanorin sekolah mean rua rua nuluh : Rp50.000,00
 - g. Leges adat mon metan mean lima lima nuluh : Rp300.000,00
 - h. Camat : Rp250.000,00
- Total 10 ekor sapi + 2 x Rp3.175.000,00 = Rp6.350.000,00

13. Bahwa Penggugat sebagai terdakwa dalam perkara pidana tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 sehingga baik secara materiil maupun imateriil Penggugat sangat dirugikan telah menjual harta untuk membiayai jasa Penasehat hukum dan transportasi serta kehilangan kebebasan serta mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Guru/Pendidik yang wajib ditanggung oleh para Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

14. Bahwa disamping itu maka secara adatpun perlu adanya pemulihan nama baik atas tuduhan yang tidak benar terhadap Penggugat sehingga telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagai guru/pendidik sehingga Penggugat dapat menuntut balik secara adat yang dapat diperincikan sebagai berikut:

- a. Hamorin naran/Pemulihan nama baik Mean Hitunuluh bataka atus hitu: Rp7.400.000,00;
- b. Kabala tais, tau hika faru/pakai kembali Baju atau kain: Rp2.400.000,00;
- c. Kasu tali dadur/buka rantai Mean ruanulu bataka atus rua Rp2.400.000,00;
- d. Hamori Naran suku Manehat/Pemulihan nama baik suku Manehat Mean lamanulu bataka atus lima: Rp6.000.000,00
- e. Ukun no hanorin Mean ruanulu bataka atus rua: Rp2.400.000,00



Jumlah:

Rp20.600.000,00

15. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menuntut pengembalian denda adat tersebut kepada para Tergugat baik melalui Camat maupun dengan melakukan Somasi, akan tetapi para Tergugat tetap berkeras dan tidak mau mengembalikan sehingga adalah tepat apabila Penggugat menempuhnya melalui Pengadilan;
16. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti yang autentik sehingga adalah wajar dan sah menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan tindakan para Tergugat yang akan ingkar terhadap pembayaran ganti rugi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sangat khawatir bila gugatan Penggugat dikabulkan maka para Tergugat akan mengulur-ulur waktu dalam pembayaran semua ganti rugi terhadap kerugian Penggugat sehingga adalah beralasan bila para Tergugat harus dibebani uang paksa yang perharinya akan diperhitungkan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang merekayasa tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan cabul terhadap Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa denda adat yang dijatuhkan oleh Tergugat V, VI dan VII dengan dukungan Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta para Turut Tergugat terhadap Penggugat atas tuduhan perbuatan cabul terhadap Tergugat I yang termuat dalam Surat pernyataan sikap tanggal 10 April 2010 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk segera dan seketika mengembalikan semua denda adat ditambah bunganya yang diperhitungkan sebesar:
 - a. 4 (empat ekor sapi masing-masing 2 (dua) ekor umur 2 adik yang sudah produktif sehingga diperhitungkan selama 2 tahun sejak tahun 2010 menjadi 6 (enam) ekor, dan 2 (ekor) sapi umur 1 adik yang diperhitungkan produktif pada umur 2 adik menjadi 4 ekor, jadi jumlah sapi yang harus dikembalikan seluruhnya menjadi 10 (sepuluh) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mean seluruh bataka atus ida : Rp1.000.000,00
- c. Sanksi Perdes mean rua rua nuluh : Rp125.000,00
- d. Kiuk sapi 2 adik, 1 ekor diuangkan : Rp1.000.000,00
- e. Uang belanja : Rp250.000,00
- f. Ukun no hanorin sekolah mean rua rua nuluh : Rp250.000,00
- g. Leges adat mon metan mean lima lima nuluh : Rp300.000,00
- h. Camat : Rp250.000,00

Rp3.175.000,00 x 2 Tahun

Jumlah Rp6.350.000,00

Ditambah 10 ekor sapi

5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala kerugian immateril akibat penahanan yang dialami oleh Penggugat sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 di Rutan Atambua serta jasa Penasehat Hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Guru/Pendidik yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menanggung dan membayar segera dan seketika pemulihan nama baik Penggugat secara adat dengan perincian:
 - a. Hamorin naran/Pemulihan nama baik Mean Hitunuluh bataka atus hitu;
Rp7.400.000,00
 - b. Kabala tais, tau hika faru/pakai kembali Baju atau kain:
Rp2.400.000,00
 - c. Kasu tali dadur/buka rantai Mean ruanulu bataka atus rua:
Rp2.400.000,00
 - d. Hamori Naran suku Manehat/Pemulihan nama baik suku Manehat Mean lamanulu bataka atus lima:
Rp6.000.000,00
 - e. Ukun no hanorin Mean ruanulu bataka atus rua: Rp.2.400.000,-
Jumlah: Rp.20.600.000,-
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat panjat banding atau kasasi;
8. Menghukum para Tergugat dan para Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap kali keterlambatan pembayaran yang diperhitungkan sebesar Rp100.000,00 setiap hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

11. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Tidak Berdasar Hukum;

Pertama;

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat didasarkan pada kerugian materiil dan immaterial baik karena didenda, ditahan, dan dituntut di pengadilan berdasarkan sangkaan tindak pidana asusila terhadap Tergugat I yang ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XII Bagian Kesatu tentang Ganti Kerugian Pasal 95 ayat (1) menyatakan, "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, "dan ayat (5), "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan";

Bahwa dengan demikian terdapat dua hukum acara, yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang saling berkaitan dalam perkara ini. Apakah hukum acara pidana atau hukum acara perdata yang harus diberlakukan dalam perkara ini, penentuannya harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 101 KUHAP, "Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain";

Bahwa tuntutan ganti kerugian akibat ditangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa berdasarkan hukum telah diatur dalam BAB XII maka hukum acara perdata harus dikesampingkan dalam perkara ini, atau setidaknya tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XII KUHAP dituntut terlebih dahulu baru kemudian secara perdata;

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang telah diajukan dengan berdasarkan hukum acara perdata dalam perkara ini sebelum adanya



gugatan ganti kerugian secara pidana, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kedua;

Bahwa Tergugat I baru berumur 14 tahun 05 bulan 19 hari dan belum pernah melangsungkan perkawinan terhitung dari saat Tergugat I lahir pada tanggal 22 Oktober 1995 hingga saat pembuatan Tergugat I yang digugat oleh Penggugat terjadi pada tanggal 10 April 2010;

Bahwa hingga saat gugatan Penggugat ini, Tergugat I belum cukup umur 18 tahun, yakni terhitung sejak Tergugat I lahir tanggal 22 Oktober 1995 sampai saat gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Negeri Atambua tanggal 13 Desember 2012 usia Tergugat I adalah 17 tahun 01 bulan 21 hari dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Bahwa oleh karena itu terhadap Tergugat I berlaku Pasal 47 huruf a dan b UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:

- a. Anak yang belum, mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat I Bernadete Delviano Bano sebagai anak kandung sah dari Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Tergugat I adalah anak yang belum dewasa; yang belum cukup umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai Pasal 47 huruf a; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, " Tergugat I berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yang mana kekuasaan orang tuanya itu belum pernah dicabut dengan putusan apapun, baik pada saat pembuatan Tergugat I yang digugat oleh Penggugat terjadi maupun pada saat gugatan pembuatan Tergugat I yang digugat oleh Penggugat terjadi maupun pada saat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan ini, sehingga sesuai Pasal 47 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan " kedua orang tua dari Tergugat I yang harus mewakili kepentingan hukum Tergugat I, baik di luar maupun di dalam pengadilan";

Bahwa selain karena hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya Tergugat I sebagai anak di bawah umur tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan yang digugat oleh Penggugat, hal mana tertera dalam Surat Pernyataan Sikap tertanggal 10 April 2010, surat mana diminta untuk



dinyatakan “tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat” oleh Penggugat dalam petitum Penggugat poin-3, yang mana kedua belah pihak yang mengadakan pernyataan bersama tersebut adalah Pihak I Blasius Bau/sekarang Tergugat II dengan Pihak II Yoseph Moruk/sekarang Penggugat;

Atas dasar itu, gugatan Penggugat yang menggugat Bernadete Delviana Bano sebagai Tergugat I adalah salah sasaran atau tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa dalam petitum ke-5 gugatannya, Penggugat menuntut, “Menghukum para Tergugat untuk membayar segala kerugian imateril akibat penahanan yang dialami oleh Penggugat sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 di Rutan Atambua”;

Bahwa yang melakukan penahanan atas diri Penggugat adalah pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua untuk dan atas nama Negara, maka Penggugat harus menggugat juga Negara dalam hal ini Presiden RI cq Jaksa Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang cq Kepala Kejaksaan Negeri Atambua;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menuntut kerugian Penggugat akibat penahanan terhadap diri Penggugat di Rutan Atambua tanpa menggugat pihak yang telah melakukan penahanan tersebut, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *Prematur*;

Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan para Tergugat ke pihak Kepolisian Resor Belu pada pertengahan tahun 2010 yang lalu sesuai gugatan Penggugat poin-8 dan kepada para Tergugat sudah diterimakan surat panggilan dari penyidik kepolisian dan sudah diambil keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Belu, serta oleh karena itu para Tergugat masih menunggu perkembangan hasil penyidikan atas laporan Penggugat sampai saat ini;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah melaporkan perkara ini secara pidana kepada pihak kepolisian dan proses penyidikannya sudah dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap para Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Atambua ini, maka sudah sepatutnya Penggugat diharuskan untuk menunggu hingga ada kepastian/



kejelasan tentang proses pidananya itu memperoleh kekuatan hukum tetap demi kepastian hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah melaporkan secara pidana dan proses penyidikan secara pidana sudah dan sedang berlangsung serta belum ada kejelasan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara pidana, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan premature dan tidak dapat.

4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat V atas nama Ferdinan Ba'e dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mon Metan (Hakim Perdamaian Desa), yang mana jabatannya/kedudukan sebagai Ketua Mon Metan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dafala Nomor 13 Tahun 2009 yang bertempat kedudukan di Kantor Desa Dafala;

Bahwa berdasarkan keputusan kepala desa tersebut, maka Tergugat V atas nama Ferdinan Ba'e tidak memiliki tanggung jawab hukum secara pribadi melainkan tanggung jawab hukum secara kelembagaan;

Dengan demikian, gugatan Penggugat telah dialamatkan kepada Tegugat V secara pribadi sesuai identitas pribadi Tergugat V di dalam surat gugatan Penggugat dan sesuai alamat pribadi Tergugat V sebagaimana surat panggilan sidang yang diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua sejak pertama sampai sekarang;

Bahwa dengan telah digugatnya Tergugat V secara pribadi tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang merekayasa tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan cabul terhadap Tergugat I adalah Perbuatan yang Melanggar Hukum;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa denda adat yang termuat dalam Surat Pernyataan Sikap tanggal 10 April 2010 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II dan III untuk segera dan seketika mengembalikan semua denda adat ditambah bunganya yang diperhitungkan sebesar Rp6.350.000,00 ditambah dengan 10 ekor sapi;
5. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar pemulihan nama baik Penggugat secara adat sebesar Rp20.600.000,00
6. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar uang paksa setiap kali keterlambatan pembayaran yang diperhitungkan sebesar Rp100.000,00 setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III, I/Terbanding I, II, Turut Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 128/PDT/ 2013/PTK tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 25 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari para para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua juga Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan Hukum dengan tidak mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat didasarkan pada pengingkaran atas kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap tertanggal 10 April 2010 yang mana surat kesepakatan tersebut adalah sah karena telah dibuat dan ditanda tangani bersama oleh semua pihak yang terkait dalam perkara ini tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun dan dari manapun yang dilandasi itikad baik dan rasa kekeluargaan yang tinggi sebagaimana telah diatur dengan terang dalam KUHPerduta Pasal 1338 ayat 1 dan 3. Dengan demikian putusan majelis hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan sikap tertanggal 10 April 2010 telah bertentangan dengan KUHPerduta Pasal 1338 ayat 1 dan 3, terlebih lagi telah menciderai dan merusak wibawa hukum adat yang sudah berlaku secara turun temurun diwilayah hukum Adat Dafala;
2. Tindakan anak melaporkan perkara yang diduga dialaminya bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 2.1. Bahwa hukum menjamin kepada setiap warga negara hak melaporkan setiap kejadian atau peristiwa yang diduga, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, mengandung unsur pidana;
 - 2.2. Bahwa Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 751K/pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 telah menolak gugatan Penggugat atas dasar kaidah hukum tersebut dalam poin-1.1. di atas;
 - 2.3. Dengan demikian, perbuatan anak (Tergugat I) atas nama Bernadete Delviano Bano yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1995, yang pada waktu mengadukan kepada Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tuanya tentang dugaan tindak pidana percabulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Penggugat pada awal tahun 2010, sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Tanggal 10 April 2010 tersebut pada petitum-3 Penggugat, umurnya masih 14 tahun dan duduk di kelas VI SD, sehingga merupakan keterangan anak yang mana hukum membolehkannya memberikan keterangan tanpa sumpah di pengadilan, oleh karena itu tidak dapat kepadanya dituntut perbuatan melawan



hukum apabila ternyata Penggugat divonis bebas oleh keputusan pengadilan pidana yang telah kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa denda adat merupakan kesepakatan tanpa paksaan antara para pihak;

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat berupa denda adat ditambah bunganya yang diperhitungkan sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 10 ekor sapi;

3.2. Bahwa pada waktu denda adat dilakukan tersebut, Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya, yang mana denda tersebut merupakan hasil kesepakatan/musyawarah antara kedua belah pihak secara bersama-sama yang dilandasi itikad baik dari semua pihak juga tanpa intimidasi atau paksaan atau keharusan tertentu dari pihak lain, dan Penggugat adalah seorang yang berprofesi sebagai Guru/pengajar PNS aktif yang pada saat itu menjabat sebagai wali kelas Tergugat 1, sehingga dapat dipandang cakap dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk dan atas nama diri sendiri. Hal yang didenda terdiri atas: mean sanulu bataka atus ida sebesar Rp1.000.000,00, sanksi Perdes mean rua ruanulu sebesar Rp125.000,00, kiuk sapi 2 adik sebesar @ Rp1.000.000,00, uang belanja sebesar Rp250.000,00, ukun no hanorin sekolah mean rua rua nulu sebesar Rp250.000,00, leges adat mon metan mean lima lima nulu sebesar Rp300.000,00, camat sebesar Rp250.000,00 sebagaimana putusan *Judex Facti* halaman 5, oleh karena untuk memulihkan nama baik sekolah dan menjaga keseimbangan dalam adat yang disebut fetu sawa uma mane sebagaimana putusan *Judex Facti* halaman 23;

3.3. Bahwa atas dasar poin-3.2. tersebut, maka kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan sudah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1320;

3.4. Dengan adanya kesepakatan tersebut, para Tergugat mengakhiri persoalannya sampai di tingkat penyelesaian secara adat, akan tetapi Penggugat sendiri yang melaporkan secara pidana ke kepolisian dengan mengingkari sendiri semua kejadian yang telah diakui sendiri pada waktu denda adat tersebut di kepolisian maupun pengadilan;

3.5. Bahwa dengan demikian, Penggugat sendiri yang melakukan ingkar janji, yang mengakui sendiri perbuatannya di hadapan adat dengan bersedia membayar denda adat, yang setelah mengetahui dari



pengacaranya atau orang lainnya yakni perbuatan cabul terhadap anak sangat susah untuk dibuktikan karena dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain serta anak di bawah umur tidak disumpah sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah, Penggugat pergi melaporkan para Tergugat secara pidana di kepolisian, sehingga masalah percabulan tersebut dapat diketahui oleh kepolisian dan dilakukan penyidikan hingga Penggugat diajukan ke pengadilan;

3.6. Bahwa oleh sebab itu, sudah selayaknya para Tergugat tidak dapat kepadanya dituntut ganti rugi perbuatan melawan hukum akibat kerugian yang timbul dari adanya perjanjian yang sah tersebut;

4. Pemulihan nama baik Penggugat sudah dilakukan oleh Pengadilan dalam putusannya dengan melakukan rehabilitasi atau diajukan secara pidana untuk memperoleh rehabilitasi berdasarkan Pasal 95 KUHP;

4.1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan tuntutan memberikan ganti rugi rehabilitasi nama baik Penggugat sebesar Rp20.600.000,00;

4.2. Bahwa apabila Penggugat merasa nama baiknya tercoreng atas suatu tuduhan pidana yang ternyata oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti, maka putusan tersebut di dalamnya telah memuat rehabilitasi, yang apabila Penggugat ingin ganti rugi berupa uang, dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasinya kepada negara sesuai KUHP Pasal 95;

4.3. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan atas putusan ganti rugi rehabilitasi nama baik Penggugat, yang mana Penggugat dituntut ke pengadilan oleh negara, bukan semata-mata oleh para Tergugat;

4.4. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi menolak tuntutan membayar uang paksa dan lain-lain semuanya yang dituntut oleh Penggugat;

Dalam eksepsi;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan atas ditolaknya semua dalil-dalil Pemohon Kasasi pada eksepsi tersebut dalam jawaban Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon, pada tingkat kasasi ini, Yang Mulia Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri eksepsi Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Jawaban Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merekayasa tuduhan Penggugat melakukan cabul terhadap Tergugat I, Tergugat II dan III sebagai orang tua Tergugat I juga ikut bertanggung jawab atas fitnah dan tuduhan tersebut;

Bahwa Penggugat telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul, dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi namun demikian putusan *Judex Facti* tentang uang paksa harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. BALSUN BAU, 2. MARSELINA ABUK, 3. FERDINAN BA'E tersebut harus ditolak ;

Menimbang, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BALSUN BAU**, 2. **MARSELINA ABUK**, 3. **FERDINAN BA'E** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 128/PDT/2013/PTK tanggal 8 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Juli 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang merekayasa tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan cabul terhadap Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa denda adat yang termuat dalam Surat Pernyataan Sikap tanggal 10 April 2010 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan III untuk segera dan seketika mengembalikan semua denda adat ditambah bunganya yang diperhitungkan sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 10 (sepuluh) ekor sapi;
5. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar pemulihan nama baik Penggugat secara adat sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Pemohon Kasasi I,II,III/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)